



AGENDA : Analisis Gender dan Anak , Vol. 4 (1), 2022, (Juni)

ISSN Print: [2615-1502](https://doi.org/10.24127/AGENDA.V4I1.2022)

ISSN Online: [2723-3278](https://doi.org/10.24127/AGENDA.V4I1.2022)

Tersedia online di

<http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/agenda>

## The Criminal Law Reform On Completion Of *Samenleven* In Indonesia

**Ranie Sayulina**

Pengadilan Agama, Cikarang,  
Indonesia

E-mail: [raniesayulina@yahoo.com](mailto:raniesayulina@yahoo.com)

**Roni Efendi\***

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar,  
Sumatera Barat, Indonesia

E-mail: [roniefendi@iainbatusangkar.ac.id](mailto:roniefendi@iainbatusangkar.ac.id)

*\*) Corresponding Author*

### **Abstract:**

*Pancasila as state fundamentalnorm must be reflected in the life of nation and state. Consequently, all attitudes and behavior dwell the values of Pancasila. Likewise, people as constitutive elements should also base their attitudes and behavior on Pancasila. However, there are some complex problems occurred during the development of human being. One of them is *samenleven*. It is a term used to describe unmarried couples who are in a relationship and live together. This *samenleven* behavior is certainly not corresponding with the soul of Indonesian nation. This phenomenon addresses issue that needs immediate solution. From the results of this research, it is explained that in positive law, *samenleven* is part of adultery. While as a part of legal reform, various efforts have been made to minimize *samenleven* by committing decency violations because *samenleven* is considered an act that destroys the sense of decency in society.*

### **Abstrak:**

Pancasila sebagai staatfundamentalnorm harus tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala sikap dan perilakunya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Begitu juga dalam kehidupan masyarakat sebagai unsur konstitutif negara juga harus berpedoman kepada Pancasila, namun seiring dengan perkembangan manusia permasalahan yang tumbuh juga semakin kompleks satu di antaranya adalah kumpul kebo. Perilaku kumpul kebo ini tentu tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, hal ini tentu menjadi kegelisahan dan permasalahan yang harus dicarikan solusi untuk penanggulangannya. Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa dalam hukum positif kumpul kebo merupakan bagian dari zina, sedangkan sebagai bagian dari

pembaruan hukum berbagai upaya telah dilakukan guna meminimalisir kumpul kebo dengan menjadikan delik kesusilaan karena kumpul kebo dianggap suatu perbuatan yang merusak rasa susila masyarakat..

*Keywords: Criminal Law Reform, Samenleven, and Decency*

## PENDAHULUAN

Indonesia harus menghadapi era globalisasi saat ini yang disertai dengan masuknya budaya-budaya asing secara bebas tanpa ada filterisasi. Pada umumnya masyarakat Indonesia terbuka dengan inovasi-inovasi yang hadir dalam kehidupannya, tetapi belum sepenuhnya bisa memilah mana yang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dan mana yang tidak sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perkembangan dalam aspek kehidupan tersebut akan berdampak pada perkembangan nilai kesusilaan yang tidak dapat dihindari<sup>1</sup>.

Negara Indonesia mempunyai norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya, norma tersebut meliputi norma agama, norma hukum, norma sosial, norma kesopanan, termasuk norma kesusilaan. Setiap butir norma memiliki peranan masing-masing dalam mengatur hidup manusia. Norma merupakan suatu ketetapan yang ditetapkan oleh manusia dan wajib dipatuhi oleh masyarakat dan memiliki manfaat positif bagi kelangsungan hidup khalayak. Di antara norma tersebut ada yang bersifat memaksa karena aturan-aturan sosial yang bersifat memaksa secara dialektis bertujuan untuk

memelihara struktur-struktur sosial yang berlaku<sup>2</sup>.

Salah satu masalah yang harus dijadikan sorotan saat ini adalah kebiasaan masyarakat Indonesia yang seolah-olah telah “melegalkan” kehidupan bersama tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah seperti yang kita kenal dengan istilah “kumpul kebo”. Kebiasaan ini telah merusak moral dan etika yang berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitutionalisasi dalam sebuah adat istiadat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajek dan terulang dalam kurun waktu yang lama<sup>3</sup>.

Dalam berbagai istilah asing, kumpul kebo ini dapat diidentifikasi dengan sebutan *samenleven, living in non-matrimonial union, conjugal union, atau cohabitation*<sup>4</sup>. Di Jawa Tengah terdapat istilah “bedangan” yang artinya hidup bersama antara laki-laki dan perempuan seolah-olah sebagai suami isteri diluar perkawinan atau tidak diikat dengan nikah<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996, hlm. 6-7.

<sup>2</sup>Peter L. Berger, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, LP3S, Jakarta:2000, hlm. XX.

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta: 2006, hlm. 215.

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet. ke-3, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 299-300.

<sup>5</sup>MG. Endang Sumiarmi, *Makalah Aspek Hukum Kumpul Kebo*, 2003, hlm 2.

Kumpul kebo merupakan suatu perbuatan yang bukan tabu lagi untuk didengar, namun tanpa diperbincangkan secara mendalam pun semua orang mengakui bahwa perbuatan tersebut sudah jelas tidak boleh dilakukan karena bagaimanapun juga kumpul kebo tidak diperbolehkan oleh agama apapun dan dilakukan tanpa ada hubungan status yang sah dan resmi secara faktual dan yuridis. Semakin meluasnya kumpul kebo di kalangan remaja menunjukkan kuatnya pengaruh budaya tertentu dengan pola hidup hedonis tanpa perlu memikirkan akibat jangka panjang dan biasanya terjadi akibat melemahnya pengawasan orang tua dan rendahnya pengetahuan agama, sikap hidup yang masa bodoh, kenikmatan sesaat berdasarkan sikap suka sama suka, disamping beribu-ribu alasan lain.

Kumpul kebo yang berasal dari bahasa Belanda "*Samenleven*" memang tidak ada dalam KUHP yang sekarang berlaku. Pada dasarnya perbuatan kumpul kebo tidak dapat dikenakan sanksi hukum, karena dalam ketentuan hukum, hidup bersama sebelum menikah itu tidak diatur secara tegas sebagai perbuatan yang dapat dipersalahkan. Namun apabila perbuatan hidup bersama tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah beristeri disertai hubungan badan, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 284 KUHP mengenai zina. Akan tetapi pelaku perzinahan tersebut baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari isterinya yang sah yang telah dirugikan.

Kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penanggulangan kejahatan kesusilaan bukanlah merupakan suatu pengaturan tentang

kejahatan kesusilaan secara eksplisit. Pengaturan ini dapat dilihat dalam Bab XIV Buku II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP dan Buku III Bab VI Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 KUHP, padahal akibat kejahatan kesusilaan tidak hanya menyangkut perkara yang menyangkut atau berhubungan dengan masalah "kesusilaan" saja, seperti perzinahan, perkosaan, dan pencabulan melainkan meliputi perbuatan seperti pengguguran kandungan, mabuk, pengemisan, menganiaya binatang, perjudian, dan ilmu-ilmu gaib.

Melihat kenyataan tersebut, banyak perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi, misalnya mencoba mengkriminalisasi aktivitas kumpul kebo. Membahas tentang keberanian masyarakat melakukan kebiasaan kumpul kebo, yang harus digarisbawahi adalah apapun yang dilakukan oleh hukum, ia tidak dapat mengabaikan bahwa manusia yang berada di pusatnya, sehingga kita berkesimpulan bahwa "hukum untuk manusia" dan bukan sebaliknya<sup>6</sup>. Kebijakan ini merupakan wilayah pembaharuan hukum pidana yang menghendaki segala aktivitas manusia berlangsung dengan cepat, transparan serta tanpa dibatasi oleh wilayah<sup>7</sup>. Oleh karena itu, sudah saatnya ada aturan hukum yang mengakomodasi masalah kumpul kebo tersebut.

Kenyataan inilah yang akhirnya membuat penulis tertarik untuk membahas masalah penanggulangan kumpul kebo ini karena semakin

---

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta: 2003, hlm. 34.

<sup>7</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, PT Gramedia Widia Sarana, Jakarta: 2008, hlm. 1.

maraknya kasus kumpul kebo yang dihadapi meskipun perbuatan tersebut telah melanggar norma agama dan susila sehingga timbul pertanyaan dalam pikiran penulis apakah ini disebabkan karena tidak adanya aturan ketat seperti ancaman pidana yang membuat pelakunya jera? Bagaimana cara yang dianggap paling efektif untuk menanggulangi fenomena kumpul kebo ini? Apakah perbuatan kumpul kebo ini nantinya harus dikriminalisasi?

## METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi kualitatif yaitu penelitian yang berorientasi pada sumber data sekunder. Di mana peneliti menggali bahan kepustakaan yang beraitan dengan pembaharuan hukum pidana terhadap penanggulangan *samenleven* di Indonesia. Langkah-langkah penelitian ini meliputi: 1) melakukan penelusuran bahan sekunder (dalam rangka mencari bahan dari analisis ahli, 2) melakukan penelusuran kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, 3) mencermati peraturan hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat, 4) melakukan analisis secara *deskriptif* terhadap hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui penalaran teori-teori hukum;<sup>a</sup> 5) dengan melakukan perbandingan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Kumpul Kebo Ditinjau Dari Pidana

Kumpul kebo merupakan salah satu bentuk dari perbuatan zina. Dalam

kamus Indonesia, kumpul kebo diartikan sebagai suatu perbuatan tinggal bersama di bawah satu atap seperti layaknya suami isteri tanpa adanya ikatan perkawinan<sup>8</sup>. Kumpul kebo dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “cohabitation”. Terminologi hukum Inggris-Indonesia memberikan pengertian mengenai *cohabitation* adalah hidup sebagai suami isteri, tetapi tidak diikat oleh perkawinan<sup>9</sup>. Dalam ilmu psikologi, kumpul kebo diartikan hidup bersama dan melakukan hubungan seksual antara pria dengan wanita tanpa menikah. Itu sebabnya, masyarakat memberikan penilaian buruk bagi pasangan kumpul kebo.

Dalam Hukum Pidana “kumpul kebo” bukan merupakan persoalan hukum, akan tetapi di dalamnya akan dapat berhubungan pada persoalan hukum yang lain seperti perzinahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Peraturan Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP Pasal 284:

(1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:*

*Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,*

<sup>8</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi ke-2, Modern English Pers., Jakarta:1995, hlm. 794.

<sup>9</sup>I.P.M Rahunandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996.

- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak;
- 2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. Seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

*Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau keduanya terikat perkawinan dan dapat ditindak dengan hukum pidana jika ada pengaduan dari isteri atau suami. Pembuktian *overspel* ini cukup sulit, pembuktian fisik yaitu berupa pembuktian terhadap alat kelamin wanita apakah terdapat sperma atau tidak. Salah satu bentuk perzinahan ini dapat disebabkan oleh kumpul kebo. Dari pasal di atas, jelas terlihat bahwa perbuatan zina saja akan sangat sulit disentuh oleh hukum karena sifat manusia Indonesia yang pemaaf sehingga apabila suami atau isteri didapati berzina, belum tentu pasangan resminya tega memperkarakannya, apalagi perbuatan kumpul kebo yang jelas belum diatur secara tegas.

Terhadap hal ini ada pendapat yang menginginkan agar kumpul kebo dan persetubuhan antara orang dewasa yang tidak kawin atau *fornication* diatasi saja dengan hukum adat. Menurut Muladi, pakar hukum pidana, adanya kecenderungan masyarakat perkotaan yang sekuler untuk

menerapkan konsep *victimless crimes* terhadap delik-delik (perbuatan pidana) kesusilaan sebagaimana yang berlaku di Barat karena melihat korban sebagai korban individual, namun dalam Konsep Timur konsep korban harus dilihat dalam konteks sosial<sup>10</sup>.

Padahal dalam kenyataan yang terjadi, kumpul kebo mempunyai akibat hukum yang dapat berupa perdata maupun pidana. Bentuk perdata misalnya kedudukan anak hasil dari perbuatan kumpul kebo sedangkan pidana seperti aborsi anak hasil perbuatan kumpul kebo. Penentuan suatu perbuatan apakah merupakan suatu perbuatan pidana atau tidak tergantung dari kebijakan kriminal suatu negara, dalam hal ini hukum pidana yang berisi kaidah-kaidah penentu, mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk<sup>11</sup>;

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (*criminal act*).
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*criminal liability*).
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*criminal responsibility*).

<sup>10</sup><http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9233&cl=Berita>, "Islamisasi RUU KUHP Bukan Mau Menerapkan Hukum Islam", diakses tanggal 07 April 2015.

<sup>11</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm.1.

## b. Kriminalisasi Kumpul Kebo.

Kriminalisasi berasal dari kata dasar kriminal, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang pidana. Sementara masih menurut Kamus yang sama, kata kriminalisasi diartikan sebagai "proses yang memperlihatkan perilaku yang semula bukan dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat".

Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana<sup>12</sup>. Atau dapat disebut juga proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>13</sup>. Atau suatu proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana<sup>14</sup>.

Dalam proses kriminalisasi, terdapat dua masalah sentral, yaitu masalah penentuan<sup>15</sup>:

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1981, hlm. 62.

<sup>13</sup>Suwondo, *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta: 1982, hlm. 61.

<sup>14</sup>Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1981, hlm. 31.

<sup>15</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: 1998, hlm. 160.

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar;

Segala usaha yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan tindakan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma pokok dari masyarakat dikenal sebagai suatu kebijakankriminal dalam arti yang luas. Sedangkan kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) dalam arti sempit diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan<sup>16</sup>.

Upaya rasional dalam penanggulangan kejahatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan penegakan hukum pidana (sarana penal) dan sarana di luar hukum pidana (*non-penal*). Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) yang bersama-sama dengan kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) adalah bagian dari kebijakan sosial (*social policy*)<sup>17</sup>. Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Bentuk pertama berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal). Kedua adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas. Ketiga adalah menggunakan sarana penal yang sering disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam hal ini

<sup>16</sup>Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung: 1992, hlm. 161.

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 302.

secara luas meliputi pula proses kriminalisasi<sup>18</sup>.

Kebijakan kriminal juga tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social” (*social-welfare policy*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social-defence policy*)<sup>19</sup>.

Dalam menentukan masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spirituil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost-benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*)<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: 1982, hlm 8.

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm. 73.

<sup>20</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 161

### c. Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Kumpul Kebo

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia<sup>21</sup>.

Pembaharuan hukum diarahkan untuk berbagai macam kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh hukum, salah satunya adalah rasa kesusilaan masyarakat yang kini mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan masyarakatnya yaitu berupa penyimpangan kehidupan seksual. Penyimpangan tindakan kesusilaan itu salah satunya adalah kumpul kebo (*cohabitation*). Kumpul kebo ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang-orang sudah dewasa atau bekerja tetapi tidak jarang sepasang mahasiswa pun acap kali terlihat tinggal satu atap. Jelas hal ini dapat merusak rasa kesusilaan masyarakat Indonesia. Tindak pidana/kejahatan seksual memang harus diakui merupakan suatu kejahatan yang sangat pelik, mulai dari perumusannya hingga pembuktiannya di muka peradilan, contohnya adalah tindak pidana perzinahan seperti kumpul kebo ini, apakah si pelaku dapat didakwa delik aduan atau delik biasa. Apakah kumpul kebo juga harus diancam pidana ataukah tidak. Itu adalah sebagian persoalan yang cukup rumit dalam membahas kejahatan seksual. Hal tersebut diakui oleh banyak penyusun

---

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1992, hal.11.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional Indonesia.

Dari sinilah hukum terutama hukum pidana Indonesia diharapkan sangat memegang peranan penting. Seiring dengan perkembangan zaman, kualifikasi kejahatan seksual pun mengalami pergeseran, dalam kaitan ini kita bertemu dengan masalah kriminalisasi dan deskriminalisasi seperti yang terjadi terhadap delik *overspel* (perzinahan dalam perkawinan) maupun perbuatan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah antara seorang perempuan dan laki-laki yang sama-sama belum menikah (*cohabitation*) ataudalam bahasa Belanda disebut *samenleven*<sup>22</sup>. Di Indonesia, akhir-akhir ini timbul desakan atau pemikiran dari berbagai pihak khususnya para ulama dan masyarakat yang menginginkan agar keberadaan kejahatan seksual seperti kumpul kebo tersebut dilarang dan diancam pidana karena hal semacam itu dianggap telah merusak rasa kesucilaan masyarakat dan bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Secara yuridis hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan hubungan badan di luar perkawinan yang sah ini, apalagi bila dilakukan oleh orang dewasa atau kedua belah pihak tidak terikat oleh sebuah perkawinan dengan orang lain dan dilakukan tanpa adanya paksaan<sup>23</sup>.

Berbagai upaya telah dilakukan guna mengeliminasi atau setidaknya

meminimalisasi kumpul kebo seperti desakan agar kumpul kebo dijadikan salah satu delik kesucilaan karena kumpul kebo dianggap merupakan suatu perbuatan yang merusak rasa susila masyarakat, hukum adat dan hukum agama karena agama apapun tidak menyetujui keberadaannya. Eratnya hubungan antara agama dan hukum, khususnya hukum pidana yang hendak diperbaharui, dapat dilihat secara filosofis-politis dan juridis. Secara filosofis-politis, eratnya hubungan keduanya dapat dilihat dari perspektif Pancasila yang menurut doktrin ilmu hukum di Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dalam Pancasila itu sendiri, agama mempunyai posisi yang sentral. Di dalamnya, terkandung prinsip yang menempatkan agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam posisi yang pertama dan utama. Oleh karena itu, tidak dapat tidak, agama juga harus diakui mempunyai posisi yang penting dan utama dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional<sup>24</sup>.

Demikian juga dengan tinjauan yuridis, kedudukan agama dalam konteks hukum dan eratnya hubungan antara keduanya dijamin menurut Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa; dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kedudukan agama di Indonesia sangat berarti mengingat banyak hal.

---

<sup>22</sup>Soedarto, *Op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>23</sup>Ibid, hlm. 54.

---

<sup>24</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung: 1996, hlm. 6.

Secara hipotesis, ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa meskipun sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran hukum barat, tetapi falsafah hukum dan budaya hukum Indonesia menuntut watak hukum yang berbeda dari watak hukum barat. Bahkan, secara formil masalah kedudukan agama dalam pemikiran hukum pidana di Indonesia itu juga dapat ditelusuri pada kenyataan adanya Pancasila dimana sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan “prima causa”nya, dan pada adanya tradisi pengundang-undangan di Indonesia dengan kata pembukaan undang-undang “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Di samping itu, dalam setiap putusan Hakim terdapat pula kata pembuka yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selain norma agama, norma adat juga memegang peranan penting. Kejahatan memang tidaklah identik dengan perilaku yang menyimpang dari norma agama dan atau norma adat, akan tetapi tidak dapat diingkari adanya hubungan yang erat, dalam arti bahwa norma agama dan norma adat dapat mempengaruhi pembuat undang-undang<sup>25</sup>. Dalam merumuskan tujuan pembedaan, aspirasi yang berkembang dalam masyarakat adat bahwa setiap sanksi harus dapat mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran hukum (*evenwichtverstoring*) dan menyelesaikan konflik

(*conflictoplossing*) diadopsi sebagai salah satu tujuan pembedaan<sup>26</sup>.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagaimana telah disebutkan di atas, melalui tahapan tahapan, yaitu tahap legislatif (peraturan perundang-undangan), tahap aplikatif (penerapan peraturan perundang-undangan) dan tahap eksekutif (penegakan peraturan perundang-undangan). Tahap legislatif berupa kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan upaya pembaharuannya tentang kejahatan kesusilaan dalam KUHP dan Konsep Rancangan KUHP Baru, serta Peraturan Daerah. Tahap aplikatif berbicara bagaimana cara aturan-aturan yang telah dibentuk dari tahap legislatif dapat diterapkan dan tahap eksekutif ditujukan kepada para penegak hukum.

Usaha pembaharuan KUHP, disamping ditujukan terhadap pembaharuan dan penjelasan kembali terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan perumusan sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*), juga berusaha secara maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakikat KUHP sehingga lebih bermakna dari sisi nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian values*) baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*) maupun korban (*victim*).

---

<sup>25</sup>Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Penerbit Ind-Hill-Co, Jakarta: 1997, hlm. 80.

---

<sup>26</sup>Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Makalah yang disampaikan dalam sosialisasi RUU KUHP, diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI, Hotel Sahid Jakarta, 21 Juli 2004.

Kumpul kebo merupakan realitas sosial dan mamunculkan problem sosial tetapi tidak ada aturannya dan belum terjamah oleh hukum, oleh karena itu wajar jika diwadahi aturan yang lebih konkrit<sup>27</sup>. Telah banyak konsep pembaharuan hukum pidana mengenai delik kesusilaan yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana dalam merancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang terakhir kali adalah konsep tahun 2012 yang dituangkan dalam Pasal 485 yang bunyinya:

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri diluar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Untuk menentukan seberapa besar denda tersebut, kita dapat merujuk kepada aturan yang juga terdapat dalam Rancangan KUHP sebagai berikut:

1. Kategori I Rp 1.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Kategori IIRp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Kategori III Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Kategori IVRp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
5. Kategori V Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah); dan
6. Kategori VI Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

Ada beberapa latar belakang pemikiran/ dasar pertimbangan konsep KUHP mengangkat perbuatan kumpul kebo menjadi suatu tindak pidana dan dimasukkan sebagai salah satu jenis delik kesusilaan antara lain:

Penyusunan konsep KUHP Baru dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan/ penggantian KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) warisan zaman kolonial Belanda. Jadi, berkaitan erat dengan ide “*penal reform*” (pembaharuan hukum pidana).

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dan terkait erat:

- a) Dengan *law enforcement policy*, artinya pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b) Dengan *criminal policy*, artinya pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/ menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat; dan
- c) Dengan *social policy*, artinya pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional (yaitu *social defence* dan *social welfare*)

Di samping itu, dilihat dari pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan re-evaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosiofilosofis, sosiopolitik, dan sosiokultural yang melandasi kebijakan

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 302.

kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).

Bertolak dari pemikiran di atas, maka penyusunan Konsep KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan Sistem Hukum Nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaruan hukum pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan berorientasi pada ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila mengandung didalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma: (a) moral religius (ketuhanan); (b) kemanusiaan (humanistis); (c) kebangsaan; (d) demokrasi; dan (e) keadilan sosial.

Di samping bertolak belakang dari ide keseimbangan Pancasila, pembaruan hukum pidana di Indonesia (khususnya penyusunan Konsep KUHP Baru), dilatarbelakangi oleh ide yang berulang kali dinyatakan dalam berbagai forum seminar nasional maupun internasional, bahwa pembaruan hukum pidana dan penegakan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.

Dengan adanya kriminalisasi kumpul kebo di dalam RUU KUHP, kebijakan

kriminalisasi yaitu untuk mengangkat/ menetapkan/ menunjuk suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan tindak pidana menjadi tindak pidana (delik/ tindak kriminal) merupakan keputusan tepat. Perbuatan pidana pada hakikatnya memang merupakan perbuatan yang diangkat atau perbuatan yang ditunjuk/ ditetapkan (*benoemd gedrag* atau *designated behaviour*), sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pembuat undang-undang. Penunjukan atau penetapan ini merupakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) untuk menetapkan perilaku manusia sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana<sup>28</sup>.

## KESIMPULAN

Bahwa saat ini, kumpul kebo merupakan gejala sosial yang harus ditanggulangi karena efek yang ditimbulkan selain merusak tatanan kehidupan sosial, juga menimbulkan kejahatan-kejahatan pengikutnya seperti aborsi, namun sayangnya peraturan perundang-undangan saat ini baik itu KUHP atau peraturan lainnya belum dapat mengakomodasi pembedaan terhadap tindak ini. Bahwa terhadap kumpul kebo perlu diterapkan kriminalisasi untuk mewujudkan tujuan umum dari politik kriminal, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Bahwa kriminalisasi kumpul kebo merupakan salah satu proses pembaharuan hukum pidana yang kini lebih berorientasi pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

## REFERENSI

---

<sup>28</sup>Barda NawawiArief, Op. Cit., hlm. 299-300.

- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, PT Gramedia Widia Sarana, Jakarta: 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1992.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet. ke-3, Kencana, Jakarta: 2011.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung: 1996.
- Berger, Peter L., *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, LP3S, Jakarta: 2000.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- Marpaung, Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1982.
- \_\_\_\_\_, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: 1998.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta: 2006.
- \_\_\_\_\_, *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta: 2003.
- Rahunandoko, I.P.M, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahas Indonesia Kontemporer*, edisi ke-2, Modern English Pers., Jakarta: 1995.
- Santoso, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Penerbit Ind-Hill-Co, Jakarta: 1997.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung: 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1981.
- Suwondo, *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta: 1982.
- Lain-lain:  
<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9233&cl=Berita>,  
 “Islamisasi RUU KUHP Bukan Mau Menerapkan Hukum Islam”, diakses tanggal 07 April 2015.
- Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Makalah yang disampaikan dalam sosialisasi RUU KUHP, diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI, Hotel Sahid Jakarta, 21 Juli 2004.
- Sumiarmi, MG. Endang, *Makalah Aspek Hukum Kumpul Kebo*, 2003.